

**PROSES PENYELESAIAN PERBUATAN ZINA MENURUT HUKUM ADAT
MINANGKABAU DI NAGARI SUNGAI BATANG KABUPATEN AGAM**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



DISUSUN OLEH :

FERNANDA
NPM. 1910012111143

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**




**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI
No.Reg:49/PID/02/VIII-2023

Nama : **Fernanda**
Nomor : **1910012111143**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **PROSES PENYELESAIAN PERBUATAN ZINA
MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU DI
NAGARI SUNGAI BATANG KABUPATEN AGAM**

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada bagian **Hukum Pidana** pada Hari **Jumat** Tanggal **Delapan Belas Bulan Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. **Rianda Seprasia, S.H., M.H.** (Ketua/Pembimbing) 
2. **Syafridatati, S.H., M.Hum** (Anggota Penguji) 
3. **Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.** (Anggota Penguji) 

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI
No.Reg:49/PID/02/VIII-2023**

Nama : **Fernanda**
Nomor : **1910012111143**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **PROSES PENYELESAIAN PERBUATAN ZINA
MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU DI
NAGARI SUNGAI BATANG KABUPATEN AGAM**

Telah disetujui pada Hari **Selasa** Tanggal **Satu** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu
Dua Puluh Tiga** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Rianda Seprasia, S.H., M.H.

(Pembimbing)



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**



(Hendriko Arizal, S.H, M.H.)

PROSES PENYELESAIAN PERBUATAN ZINA MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU DI NAGARI SUNGAI BATANG KABUPATEN AGAM

Fernanda¹, Rianda Seprasia²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

²Dosen Luar Biasa, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

E-mail : fernandagaul93@gmail.com

ABSTRAK

Proses penyelesaian perbuatan zina menurut hukum adat di Nagari Sungai Batang Kabupaten Agam di atur di dalam Peraturan Nagari Sungai Batang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Penyakit Masyarakat sebagaimana kasus zina yang terjadi. Sebagaimana kasus AW yang sudah bekerluarga berzina dengan seorang gadis, kemudian disidangkan oleh KAN yang dipimpin oleh Seksi Peradilan Adat dan Syara. Rumusan masalah : 1) Bagaimanakah proses penyelesaian perbuatan zina menurut Hukum Adat Minangkabau di Nagari Sungai Batang?, 2) Bagaimanakah kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian perbuatan zina menurut Hukum Adat Minangkabau di Nagari Sungai Batang?. Jenis penelitian yaitu sosiologis, sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan studi dokumen, data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian yang dilakukan dengan Kerapatan Adat Nagari Sungai Batang : 1) Proses penyelesaian perbuatan zina di Nagari Sungai Batang menurut Hukum Adat Minangkabau yaitu disidangkan oleh Kerapatan Adat Nagari, yang dipimpin oleh Seksi Peradilan Adat dan Syara', dan kemudian dihadiri oleh kedua belah pihak keluarga dan beberapa orang saksi. 2) Kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian perbuatan zina di Nagari Sungai Batang yaitu kurangnya rasa bersatu masyarakat, peraturan yang sudah dibuat belum dijadikan Peraturan Nagari, serta dalam penerapan susah untuk dilaksanakan.

Kata Kunci : Proses, Penyelesaian, Hukum Adat, Zina

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'aalamiin, robbisrohli sodri wa yassirli amri wah lul uqdatan min lisani yafqohu qouli. Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“PROSES PENYELESAIAN PERBUATAN ZINA MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU DI NAGARI SUNGAI BATANG KABUPATEN AGAM”**.

Dalam penulisan dan penyajian skripsi yang penulis buat terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata kesempurnaan bila ditinjau dari segi ilmiah maupun segi tata bahasa, dikarenakan keterbatasan dan kemampuan penulis miliki dalam diri sendiri. Penulis menyadari karya ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan, dorongan, dan doa dari Ayahanda dan Ibunda tercinta, dan Adik-Adik tercinta yang telah memberi dukungan serta penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada Bapak Rianda Seprasia, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang sudah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan arahan, masukan, nasehat, serta saran agar penulisan skripsi dapat terselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Hendriko Arizal, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis.
6. Seluruh staf Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Bapak Syawaludin DT. Mangkudun, selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), yang telah memberikan penjelasan kepada penulis dengan judul yang penulis buat.
8. Bapak Nasbir Khatik Sinaro, selaku Ketua Seksi Peradilan Adat dan Syara', yang telah menjelaskan tentang proses penyelesaian perbuatan zina secara Hukum Adat Minangkabau, serta memberi masukan kepada penulis dalam menuliskan bahasa yang layak.
9. Orangtua tercinta, Papa Zulhendri dan Mama Afrinadiani serta Adik-adik tercinta yang telah memberikan doa restu serta dukungan baik dan memberi semangat kepada penulis agar penulis dapat menyelesaikan hasil penulisan.
10. Kepada Om Dzul Hiswan Adelnov dan Tante Mulyani yang telah mau membantu penulis dalam proses menguraikan setiap kata demi kata dalam penyusunan skripsi.

11. Kepada teman-teman seperjuangan penulis Adit Pradira, Muhammad Farhan, Andre Naufadillah Risdianto, Figo Rahmadtullah, Afiya Auliya Putri, Nabila Rafifah, Melisa Nadira, Feri Artisno yang telah memberi semangat dan dorongan yang telah kalian berikan kepada penulis.

Tiada manusia dilahirkan dengan kesempurnaan, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT yang maha adil dan raja dari segala raja alam semesta, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan serta kemampuan penulis miliki, sehingga penulisan ini tidak terlepas dari segala kekurangan dan kelemahan, baik dari penyajian maupun penyusunan. Oleh karena itu semua saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Penulis memohon kehadiran Allah SWT semoga amal dan segala kebaikan kelas dibalas-Nya dengan pahala dan kebahagiaan tak terhingga.

Aamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Padang, 01 Agustus 2023

Fernanda

1910012111143

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Metode Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Zina	
1. Pengertian Zina	11
2. Dasar Berlakunya Pengaturan Zina	15
3. Jenis-jenis Zina	16
4. Penyebab Terjadinya Zina	18
5. Bahaya Zina	19
B. Tinjauan Hukum Pidana Adat	
1. Pengertian Hukum Pidana Adat.....	20
2. Dasar Berlaku Hukum Pidana Adat.....	22
3. Sistim Hukum Pidana Adat.....	23
4. Unsur-unsur Pidana Adat.....	23
5. Sifat Hukum Pidana Adat	24

6. Aturan-aturan Hukum Mengenai Pelanggaran Adat	27
C. Tinjauan tentang Mekanisme Penyelesaian Pidana Adat	
1. Sistem dan Kelelasan Kanagarian	30
2. Struktur Lembaga Adat Kanagarian	31
3. Mekanisme Penyelesaian Pidana Adat Kanagarian	34

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyelesaian Perbuatan Zina Menurut Hukum Adat Di Nagari Minangkabau Sungai Batang -----	38
B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Penyelesaian Perbuatan Zina Menurut Hukum Adat Minangkabau Di Nagari Sungai Batang.....	47

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	52
B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA